Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas
Vol. 9, No. 4, 2026, pp. 321-347
P-ISSN (Print) 2655-1497 | E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

Analisis Komparasi Pelaksanaan Zakat Tunai dan Non Tunai di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

A Comparative Analysis of the Implementation of Cash and Non-Cash Zakat in Merangin Regency, Jambi Province

Mohd Khairul[1*], Maryani[2], Husin Bafadhal[3]
[1,2,3] UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding Author: mohdkhaiirul99@gmail.com

‖ Received : 09-09-2026 ‖ Accepted: 20-11-2026 ‖ Published: 20-11-2026

Abstract: Zakat plays a strategic role in alleviating poverty, yet digital technology has shifted zakat payments from conventional cash to non-cash methods, including in Merangin Regency. This study comparatively examines the legal foundations, implementation mechanisms, and implications of cash and non-cash zakat payments administered by BAZNAS Merangin Regency. This qualitative descriptive-analytical field study draws on interviews and observations with BAZNAS officials, plus literature and institutional documents, analyzed descriptively. The findings show that, first, both methods have equivalent legal standing under Islamic legal principles and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. Second, cash payments remain dominant because of social relationships and public trust, while non-cash payments via bank transfers and QRIS are growing, offering convenience and transparency. Third, non-cash payments enhance efficiency and transparency, whereas cash remains more accessible to elderly, rural, and emergency-assistance beneficiaries. A hybrid system is therefore most appropriate. It contributes to zakat literature by showing that integrating conventional and digital payments strengthens inclusivity and accountability.

Keywords: Cash Zakat, Non-Cash Zakat, Zakat Management, BAZNAS, Merangin Regency.

Abstrak: Zakat berperan strategis dalam mengentaskan kemiskinan, namun kemajuan teknologi digital telah menggeser pembayaran zakat dari tunai konvensional ke metode non tunai, termasuk di Kabupaten Merangin. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komparatif landasan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan implikasi pembayaran zakat tunai dan non tunai yang dikelola BAZNAS Kabupaten Merangin. Penelitian lapangan kualitatif deskriptif-analitis ini menggunakan wawancara dan observasi terhadap pejabat BAZNAS, serta literatur dan dokumen kelembagaan, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedua metode memiliki kedudukan hukum yang setara berdasarkan prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua, pembayaran tunai masih dominan karena hubungan sosial dan kepercayaan publik, sedangkan pembayaran non tunai melalui

transfer bank dan QRIS terus berkembang dengan menawarkan kemudahan dan transparansi. Ketiga, pembayaran non tunai meningkatkan efisiensi dan transparansi, sementara pembayaran tunai tetap lebih mudah diakses oleh lansia, masyarakat perdesaan, dan penerima bantuan darurat. Sistem hybrid karenanya paling tepat. Penelitian ini berkontribusi pada literatur zakat dengan menunjukkan bahwa integrasi pembayaran konvensional dan digital memperkuat inklusivitas dan akuntabilitas.

Kata kunci: Zakat Tunai, Zakat Non Tunai, Pengelolaan Zakat, BAZNAS, Kabupaten Merangin.

How to Cite: Khairul, M., Maryani, M., & Bafadhal, H. (2026). Analisis Komparasi Pelaksanaan Zakat Tunai dan Non Tunai di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah,* 9(4), 321–347. https://doi.org/10.58824/mediasas.v9i4.637

Copyright © 2026 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi Islam (Irawan 2020; Khairuddin 2022). Zakat tidak hanya merepresentasikan kewajiban ibadah individual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan (Bilo 2020). Melalui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian yang tepat, zakat memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang tergolong mustahik (Mahfud et al. 2020). Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pengelola zakat dalam mengembangkan sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Kemajuan teknologi finansial (financial technology/fintech), layanan perbankan digital, dompet elektronik (e-wallet), dan berbagai platform pembayaran daring telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital (Aminarti and Putri 2025). Transformasi tersebut turut memengaruhi mekanisme pembayaran zakat yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara tunai, baik secara langsung kepada mustahik maupun melalui lembaga amil zakat, menjadi pembayaran non-tunai melalui transfer bank, aplikasi pembayaran digital, dan kode QRIS. Perubahan ini memberikan peluang bagi lembaga pengelola zakat untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan penghimpunan dana zakat (Putri and Lutfianti 2024).

Dalam perkembangannya, pembayaran zakat non-tunai semakin mendapat perhatian karena menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, kecepatan transaksi, dan dokumentasi pembayaran yang lebih sistematis (Islamiyah, Suprayitno, and Khusnudin 2025; Alwi et al. 2023). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan muzaki menunaikan kewajiban zakat tanpa harus datang secara langsung ke kantor lembaga pengelola zakat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki tingkat literasi digital dan akses terhadap layanan keuangan yang memadai.(Suparman 2025; Hafizah and Muhaimin 2023) Selain itu, sistem pembayaran

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

digital dapat mendukung transparansi administrasi dan memudahkan lembaga dalam melakukan pencatatan transaksi (Nasrul, Materan, and Syakur 2025).

Meskipun demikian, perkembangan pembayaran zakat non-tunai tidak serta-merta menghilangkan relevansi pembayaran zakat secara tunai. Pembayaran tunai masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat karena dianggap lebih sederhana, mudah dipahami, dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara muzaki dengan amil. Interaksi tersebut dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Selain itu, pembayaran tunai masih menjadi alternatif yang relevan bagi kelompok lanjut usia, masyarakat di wilayah perdesaan, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet dan layanan keuangan digital. Dengan demikian, pembayaran tunai dan non-tunai memiliki karakteristik, keunggulan, serta keterbatasan yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur berdasarkan tingkat digitalisasi, tetapi juga harus mempertimbangkan aksesibilitas, kepercayaan masyarakat, efisiensi pelayanan, dan kemampuan lembaga dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, perkembangan metode pembayaran zakat melalui media digital menimbulkan pembahasan mengenai pemenuhan ketentuan dan prinsip syariah dalam pelaksanaannya (Madhani et al. 2025)(Nasrul, Materan, and Syakur 2025). Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi niat dalam menunaikan zakat, penyerahan harta, penerimaan oleh amil, serta terpenuhinya ketentuan kepemilikan dan penyaluran kepada pihak yang berhak menerima zakat. Penggunaan media digital pada dasarnya merupakan perubahan instrumen transaksi, sehingga penilaian hukumnya perlu didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan zakat, bukan semata-mata pada bentuk fisik alat pembayaran. Pemikiran fikih kontemporer yang dikemukakan oleh Al-Qaradawi (2002) dan Wahbah al-Zuhaili (2007) dapat digunakan sebagai landasan dalam memahami perkembangan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan landasan kelembagaan bagi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui lembaga yang berwenang. Dengan demikian, inovasi metode pembayaran zakat perlu tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam dan regulasi pengelolaan zakat yang berlaku (Perdana 2021; Saprida and Umari 2021; Muklisin 2018).

Permasalahan pembayaran zakat tunai dan non-tunai juga berkaitan dengan dimensi kelembagaan dan sosial ekonomi. Pembayaran non-tunai memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat proses pencatatan, dan memperkuat dokumentasi keuangan. Sementara itu, pembayaran tunai memungkinkan interaksi langsung antara muzaki dan amil serta dapat menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya mampu memanfaatkan teknologi digital. Perbedaan karakteristik tersebut berimplikasi terhadap strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh lembaga pengelola. Oleh karena itu, kedua metode pembayaran perlu dikaji secara komparatif dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan menjangkau mustahik (Madhani et al. 2025). Penelitian Firmansyah (2013) memberikan relevansi terhadap pembahasan mengenai dimensi sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan zakat, terutama berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelayanan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan pembayaran zakat digital dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Salsabila dan Jihan Nazila (2024) mengkaji potensi pemanfaatan platform digital dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Agustini, Ningrum, and Malik (2025) menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat dan literasi digital dalam penerimaan sistem pembayaran zakat secara daring. Selanjutnya,

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

Mushdalifah, Subli, Susanti, dan Zulkarnain (2024) mengidentifikasi bahwa keamanan transaksi dan transparansi pengelolaan dana masih menjadi perhatian dalam implementasi zakat digital. Penelitian Ramadhan dkk (2026) juga menunjukkan pentingnya integrasi sistem pembayaran digital dengan edukasi zakat untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat. Secara umum, berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, pemahaman masyarakat, kualitas pelayanan, dan kapasitas kelembagaan.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai digitalisasi zakat, kajian yang membandingkan pembayaran zakat tunai dan non-tunai secara terpadu masih perlu dikembangkan, khususnya pada lembaga pengelola zakat di tingkat daerah. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada potensi teknologi digital, perilaku pengguna, atau pengembangan kelembagaan zakat, sedangkan hubungan antara landasan hukum Islam, praktik pelaksanaan kedua metode pembayaran, dan implikasinya terhadap penghimpunan serta pendistribusian zakat belum sepenuhnya dikaji secara bersamaan. Selain itu, perbedaan kondisi sosial, geografis, tingkat literasi digital, dan karakteristik masyarakat daerah dapat menghasilkan pola penerimaan teknologi pembayaran zakat yang berbeda. Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian komparatif yang tidak hanya menilai keunggulan teknologi digital, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pembayaran tunai dalam praktik pengelolaan zakat.

Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam konteks Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat yang tersebar di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan kondisi akses teknologi dan layanan keuangan yang beragam. BAZNAS Kabupaten Merangin sebagai lembaga resmi pengelola zakat telah mengembangkan pelayanan pembayaran zakat melalui mekanisme tunai dan non-tunai. Namun, ketersediaan fasilitas pembayaran digital belum tentu diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang sama di seluruh kelompok masyarakat. Perbedaan kemampuan menggunakan teknologi, akses internet, pemahaman mengenai mekanisme pembayaran digital, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dapat memengaruhi pilihan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Merangin sebagai konteks empiris yang relevan untuk mengkaji hubungan antara transformasi digital dan keberlanjutan praktik pembayaran zakat konvensional.

Data awal BAZNAS Kabupaten Merangin menunjukkan adanya perubahan jumlah muzaki selama periode 2022–2026. Pada tahun 2022, jumlah muzaki tercatat sebanyak 7.436 orang, kemudian meningkat menjadi 7.567 orang pada tahun 2023, 7.690 orang pada tahun 2024, dan mencapai 7.777 orang pada tahun 2025. Namun, pada tahun 2026 jumlah tersebut tercatat menurun menjadi 6.691 orang. Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah muzaki mengalami peningkatan secara bertahap selama periode 2022–2025, tetapi kemudian menunjukkan penurunan pada periode berikutnya. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena terjadi ketika fasilitas pembayaran zakat non-tunai semakin berkembang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketersediaan teknologi pembayaran digital berkaitan dengan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Penurunan jumlah muzaki tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa digitalisasi zakat tidak efektif, tetapi menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi saja belum cukup untuk menjelaskan perubahan partisipasi masyarakat dalam berzakat.

Selain perubahan jumlah muzaki, praktik pembayaran zakat di Kabupaten Merangin juga memperlihatkan bahwa metode tunai masih memiliki peran penting, terutama pada periode tertentu seperti menjelang Idulfitri. Sebagian masyarakat masih memilih menyerahkan zakat secara langsung kepada amil atau pengelola zakat yang telah dikenal,

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

sementara sebagian lainnya mulai memanfaatkan fasilitas pembayaran melalui transfer bank dan QRIS. Perbedaan pilihan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama dan tuntutan kemudahan transaksi pada era digital. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pembayaran zakat secara non-tunai serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi menjadi tantangan dalam memperluas pemanfaatan layanan digital. Dengan demikian, persoalan pengelolaan zakat di Kabupaten Merangin tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pembayaran, tetapi juga menyangkut penerimaan masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga, dan kesesuaian metode pembayaran dengan kondisi sosial ekonomi setempat.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kesenjangan antara harapan normatif digitalisasi zakat dan kondisi empiris pelaksanaannya. Secara normatif, pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Namun, dalam praktiknya, pembayaran tunai masih mendominasi pada kondisi dan kelompok masyarakat tertentu, sementara penggunaan pembayaran non-tunai belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat perlu dianalisis dengan mempertimbangkan aspek hukum, kelembagaan, dan karakteristik sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana kedua metode pembayaran tersebut dilaksanakan, apa saja keunggulan dan keterbatasannya, serta bagaimana kontribusinya terhadap efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Merangin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif landasan hukum, pelaksanaan, dan dampak pembayaran zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin. Penelitian ini memiliki kebaruan pada pengintegrasian perspektif hukum Islam, praktik kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat dalam menganalisis keberadaan dua metode pembayaran zakat pada satu lembaga pengelola zakat daerah. Berbeda dari kajian yang hanya berfokus pada potensi digitalisasi atau penerimaan teknologi pembayaran, penelitian ini menempatkan metode tunai dan non-tunai sebagai dua mekanisme yang perlu dibandingkan berdasarkan karakteristik dan kontribusinya masing-masing. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pengelolaan zakat, khususnya mengenai hubungan antara prinsip syariah dan transformasi sistem pembayaran. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Merangin dalam mengembangkan sistem pembayaran zakat yang inklusif, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penguatan pelayanan tunai dan non-tunai secara berdampingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam perbedaan landasan hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implikasi pembayaran zakat tunai dan non-tunai dalam praktik pengelolaan zakat di Kabupaten Merangin. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran mengenai pengalaman, pandangan, pertimbangan, dan praktik para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat. Sementara itu, sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena penelitian secara sistematis sekaligus menganalisis persamaan dan perbedaan kedua metode pembayaran berdasarkan perspektif hukum Islam dan praktik kelembagaan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan fokus utama pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin sebagai lembaga

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

pengelola zakat yang menjadi objek penelitian. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan praktik pembayaran zakat melalui mekanisme tunai dan non-tunai serta adanya dinamika penerimaan masyarakat terhadap kedua metode tersebut. Kondisi sosial masyarakat yang memiliki karakteristik perkotaan dan perdesaan juga menjadi pertimbangan karena dapat memengaruhi aksesibilitas, preferensi, dan pemanfaatan layanan pembayaran zakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pengelolaan maupun pelaksanaan pembayaran zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin. Informan penelitian mencakup pengurus atau pengelola BAZNAS Kabupaten Merangin, unsur pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam pengelolaan zakat, pemahaman terhadap ketentuan hukum zakat, pengalaman menggunakan atau menyelenggarakan pembayaran zakat, serta pengetahuan mengenai kondisi sosial masyarakat setempat.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan relevansi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang benar-benar memahami persoalan pembayaran zakat tunai dan non-tunai. Apabila dalam proses penelitian ditemukan kebutuhan informasi yang belum terpenuhi, peneliti dapat mengembangkan pemilihan informan melalui teknik *snowball sampling*, yaitu memperoleh rekomendasi informan tambahan berdasarkan informasi dari informan sebelumnya. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kecukupan informasi dan ketercapaian kedalaman data, sehingga pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah memadai untuk menjawab fokus penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian yang meliputi: (1) pemahaman dan landasan hukum pembayaran zakat tunai dan non-tunai; (2) prosedur dan mekanisme pelaksanaan kedua metode pembayaran; (3) faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran; (4) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat; (5) efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat; serta (6) kendala dan strategi pengembangan pelayanan pembayaran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Merangin.

Kedua, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pelayanan pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin. Observasi difokuskan pada mekanisme penerimaan zakat secara tunai dan non-tunai, prosedur pencatatan transaksi, penggunaan fasilitas pembayaran digital seperti transfer bank dan QRIS, interaksi antara muzaki dan amil, serta pelayanan administrasi yang berkaitan dengan penghimpunan zakat. Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, seperti laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat, data jumlah muzaki, dokumen kelembagaan BAZNAS, catatan transaksi pembayaran, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan pembayaran zakat tunai dan non-tunai serta memperkuat validitas data hasil wawancara dan observasi.

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun landasan konseptual dan hukum dalam menganalisis kedudukan pembayaran zakat tunai dan non-tunai. Analisis hukum juga diarahkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan pemenuhan syarat dan rukun zakat, penyerahan harta, dan penerimaan zakat oleh pihak yang berwenang.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, dan difokuskan berdasarkan tema penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik untuk memperlihatkan pola pelaksanaan, persamaan, serta perbedaan pembayaran zakat tunai dan non-tunai. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian serta menghubungkannya dengan landasan hukum dan konsep yang relevan.

Untuk menjawab tujuan penelitian, analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan kedua metode pembayaran berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu landasan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat. Pada dimensi hukum, analisis diarahkan pada kesesuaian kedua metode dengan prinsip hukum Islam dan peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Pada dimensi pelaksanaan, analisis mencakup prosedur pembayaran, kemudahan akses, preferensi masyarakat, serta kendala operasional. Sementara itu, pada dimensi implikasi, analisis difokuskan pada efektivitas penghimpunan, efisiensi transaksi, transparansi, akuntabilitas, dan jangkauan pendistribusian zakat kepada mustahik.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus BAZNAS, unsur pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh kesesuaian informasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai perbandingan pembayaran zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparasi Dasar Hukum Pembayaran Zakat Tunai dan Non-Tunai di Kabupaten Merangin

1. Dasar Hukum Pembayaran Zakat Tunai di Kabupaten Merangin

Dalam praktik pengelolaan zakat di Kabupaten Merangin, pembayaran secara tunai dilakukan melalui penyerahan uang secara langsung oleh muzakki kepada amil BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), atau pihak yang diberi kewenangan untuk menerima zakat. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Merangin, pembayaran secara langsung masih menjadi salah satu mekanisme yang digunakan masyarakat. Prosesnya dilakukan dengan mendatangi kantor BAZNAS atau unit pengumpul zakat, menyerahkan uang kepada petugas, kemudian menerima bukti pembayaran zakat.

Dari perspektif fikih, salah satu persoalan yang relevan dalam pembayaran zakat tunai adalah penggunaan uang sebagai bentuk pembayaran zakat. Dalam hal ini, pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan pembayaran zakat berdasarkan nilai (*qīmah*) dapat

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

menjadi salah satu landasan pembahasan. Pandangan tersebut memberikan ruang bagi pembayaran zakat menggunakan uang sebagai pengganti bentuk komoditas tertentu, sepanjang nilai yang dibayarkan memenuhi ketentuan zakat. Dengan demikian, pembayaran zakat menggunakan uang bukan persoalan yang muncul karena perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari pembahasan fikih.

Dalam konteks Kabupaten Merangin, pembayaran zakat tunai juga berkaitan dengan mekanisme penghimpunan zakat melalui UPZ pada instansi pemerintah. Informasi penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat penghasilan oleh aparatur sipil negara (ASN) dilakukan melalui unit pengumpul zakat di lingkungan instansi masing-masing. Praktik ini perlu dianalisis sebagai mekanisme penghimpunan kelembagaan, bukan semata-mata sebagai penyerahan uang secara langsung. Apabila pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji, misalnya, aspek yang perlu diperhatikan adalah persetujuan atau kuasa dari muzakki, kejelasan jumlah potongan, pencatatan penerimaan, dan penerbitan bukti pembayaran.

Secara regulatif, pengelolaan zakat oleh BAZNAS mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun pada tingkat daerah, penelitian ini mencantumkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai salah satu dasar operasional penghimpunan zakat. Peraturan tersebut perlu ditelaah secara langsung untuk memastikan ruang lingkup ketentuan, subjek yang diatur, serta apakah ketentuan mengenai pembayaran zakat melalui UPZ dan pemotongan penghasilan memang dinyatakan secara eksplisit di dalamnya.

Dengan demikian, dasar hukum pembayaran zakat tunai di Kabupaten Merangin tidak hanya bersumber dari ketentuan umum syariat Islam, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan BAZNAS dan UPZ. Hal yang menjadi perhatian dalam praktiknya adalah kepastian bahwa uang diterima oleh amil yang berwenang, dicatat sebagai pembayaran zakat, serta disertai bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dasar Hukum Pembayaran Zakat Non-Tunai di Kabupaten Merangin

Berbeda dengan pembayaran tunai, pembayaran zakat non-tunai di Kabupaten Merangin dilakukan melalui sarana transaksi elektronik, terutama transfer ke rekening resmi BAZNAS. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Merangin, lembaga tersebut menyediakan rekening resmi yang informasinya disampaikan melalui website dan media sosial. Muzakki dapat melakukan transfer secara langsung ke rekening tersebut. Untuk menghindari kesalahan pengiriman atau penipuan, muzakki juga dapat menghubungi pihak BAZNAS guna memastikan keaslian rekening tujuan pembayaran.

Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Merangin, H. Abdul Kholik, Lc., M.Phil., menjelaskan:

> *"Seiring perkembangan teknologi dan semakin luasnya penggunaan media digital, BAZNAS Kabupaten Merangin juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyediakan layanan pembayaran zakat secara non tunai atau online. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Merangin mengacu pada ketentuan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan fatwa MUI yang berkaitan dengan zakat, serta kebijakan BAZNAS Kabupaten Merangin dalam pengelolaan zakat. Sebagai bentuk penerapan kebijakan tersebut, BAZNAS Kabupaten Merangin menyediakan rekening resmi yang dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi. Masyarakat yang ingin membayar zakat secara online dapat langsung mentransfer zakat ke rekening resmi tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat*

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

> *menghubungi pihak BAZNAS untuk memastikan bahwa rekening yang digunakan benar-benar merupakan rekening resmi BAZNAS Kabupaten Merangin." (Kholik, 2026).*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dasar operasional pembayaran zakat non-tunai di BAZNAS Kabupaten Merangin diwujudkan melalui penyediaan rekening resmi dan prosedur konfirmasi kepada pihak lembaga. Dengan demikian, penerapan pembayaran digital tidak hanya berkaitan dengan tersedianya teknologi transaksi, tetapi juga dengan mekanisme untuk memastikan bahwa dana diterima oleh lembaga pengelola zakat yang berwenang.

Dari perspektif fikih, isu utama pembayaran zakat non-tunai bukan terletak pada penggunaan perangkat elektronik, melainkan pada keabsahan proses penyerahan dan penerimaan zakat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi niat muzakki, kejelasan jumlah zakat, pihak yang menerima dana, serta kepastian perpindahan dana kepada lembaga yang bertindak sebagai amil atau wakil penerima zakat. Dalam konteks ini, penggunaan transfer bank dapat dianalisis melalui konsep perwakilan (*wakālah*), yaitu ketika muzakki menggunakan perantara atau sarana tertentu untuk menyampaikan zakat kepada pihak yang berwenang (Madhani et al. 2025).

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah waktu terpenuhinya penyerahan zakat. Dalam transaksi tunai, penyerahan uang dan penerimaan oleh amil umumnya berlangsung secara langsung. Sementara itu, dalam transaksi elektronik, terdapat kemungkinan jeda antara instruksi transfer, pendebitan rekening muzakki, dan masuknya dana ke rekening BAZNAS. Oleh sebab itu, pencatatan transaksi perlu membedakan antara bukti instruksi pembayaran, status transaksi berhasil, dan penerimaan dana oleh lembaga. Bukti transfer saja tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa dana telah diterima apabila transaksi masih tertunda atau gagal.

Dalam hal regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi dasar kelembagaan pengelolaan zakat, termasuk kewenangan BAZNAS dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Adapun ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan QRIS, apabila fasilitas tersebut digunakan oleh BAZNAS, berfungsi sebagai landasan bagi infrastruktur transaksi pembayaran. Ketentuan sistem pembayaran tersebut perlu dibedakan dari ketentuan fikih mengenai sah atau tidaknya zakat. Dengan kata lain, legalitas penggunaan sarana pembayaran elektronik tidak secara otomatis menggantikan kewajiban BAZNAS untuk memastikan bahwa penerimaan dan pencatatan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan pengelolaan zakat.

Berdasarkan temuan wawancara, pembayaran non-tunai di BAZNAS Kabupaten Merangin telah memperoleh dukungan operasional melalui penyediaan rekening resmi dan layanan konfirmasi pembayaran. Namun, untuk menyimpulkan bahwa layanan tersebut telah menggunakan seluruh sarana yang disebutkan dalam definisi operasional penelitian—seperti QRIS, dompet digital, dan aplikasi perbankan—diperlukan bukti dokumentasi atau keterangan tambahan. Oleh karena itu, pembahasan ini membatasi temuan pada mekanisme transfer ke rekening resmi yang telah dijelaskan oleh informan.

3. Perbandingan Dasar Hukum dan Praktik Pembayaran Zakat Tunai dan Non-Tunai

Berdasarkan uraian tersebut, pembayaran zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin memiliki dasar kewajiban syariat yang sama. Keduanya merujuk pada ketentuan zakat dalam Al-Qur'an dan hadis serta berada dalam kerangka pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Perbedaan keduanya

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

terutama terletak pada mekanisme penyerahan, penggunaan sarana pembayaran, dan prosedur administrasi penerimaan dana.

Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Dasar Hukum dan Mekanisme Pembayaran Zakat Tunai dan Non-Tunai di Kabupaten Merangin

Aspek	Pembayaran tunai	Pembayaran non-tunai
Dasar kewajiban syariat	Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban zakat	Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban zakat
Landasan fikih yang relevan	Pembayaran zakat menggunakan uang (*nuqūd*) dan pembahasan nilai pengganti (*qīmah*)	Perwakilan (*wakālah*), penyerahan melalui perantara, dan penggunaan sarana elektronik
Dasar hukum nasional	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Dasar operasional lokal	Penghimpunan melalui kantor BAZNAS dan UPZ; Perbup Merangin No. 15 Tahun 2022 sebagaimana dicantumkan dalam data penelitian	Penyediaan rekening resmi BAZNAS dan prosedur konfirmasi pembayaran
Mekanisme pembayaran	Penyerahan uang secara langsung kepada amil atau UPZ	Transfer dana ke rekening resmi BAZNAS
Bukti pembayaran	Bukti penerimaan yang diberikan petugas atau UPZ	Bukti transaksi elektronik dan konfirmasi penerimaan oleh BAZNAS
Isu fikih yang perlu diperhatikan	Kesesuaian nilai zakat, niat, kewenangan penerima, dan pencatatan penerimaan	Niat, kewenangan penerima, keberhasilan transfer, penerimaan dana, dan pencatatan transaksi
Potensi kendala	Ketergantungan pada kehadiran muzakki atau petugas serta kebutuhan pencatatan administrasi	Kesalahan rekening tujuan, transaksi tertunda atau gagal, dan kebutuhan verifikasi penerimaan dana

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Merangin dan ketentuan peraturan yang disebutkan dalam penelitian.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbedaan antara pembayaran tunai dan non-tunai tidak terletak pada sumber kewajiban zakat, melainkan pada cara pemenuhan kewajiban tersebut. Pembayaran tunai menekankan penyerahan langsung kepada amil atau UPZ, sedangkan pembayaran non-tunai menggunakan perantara sistem perbankan. Oleh karena itu, persoalan hukum pada pembayaran non-tunai lebih banyak berkaitan dengan kepastian penerimaan dana, validitas rekening tujuan, dan pencatatan transaksi.

Temuan wawancara dengan H. Abdul Kholik juga memperkuat kesimpulan tersebut. Ia menyatakan bahwa:

> *"Perbedaannya hanya terletak pada caranya saja atau media tempat kita membayar zakat tersebut. Jika dahulu zakat diserahkan secara langsung kepada amil, maka sekarang, di era yang*

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

> *modern dan serba digital kita dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening resmi BAZNAS Kabupaten Merangin sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Selama pembayaran dilakukan melalui rekening resmi BAZNAS Kabupaten Merangin dan memenuhi ketentuan syariat, baik zakat tunai maupun non-tunai memiliki keabsahan hukum yang sama." (Kholik, 2026).*

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Merangin tidak menempatkan pembayaran digital sebagai bentuk zakat yang memiliki substansi hukum berbeda dari pembayaran tunai. Perbedaan dipahami sebagai perubahan media pembayaran, sedangkan kewajiban dan tujuan zakat tetap mengacu pada ketentuan syariat. Meskipun demikian, kesamaan kedudukan hukum tersebut harus disertai pemenuhan syarat pembayaran dan prosedur administrasi yang dapat diverifikasi.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, kedua metode pembayaran dapat dianalisis berdasarkan tujuan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dari aspek *ḥifẓ al-dīn*, ketersediaan pilihan pembayaran tunai maupun non-tunai dapat memudahkan muzakki menunaikan kewajiban zakat tanpa mengubah substansi ibadahnya. Sementara itu, dari aspek *ḥifẓ al-māl*, penggunaan rekening resmi, bukti transaksi, dan pencatatan penerimaan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan serta akuntabilitas dana zakat (Sugiyanto and Singagerda 2024).

Namun, penggunaan teknologi tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya kemaslahatan. Pembayaran non-tunai tetap membutuhkan pengawasan, verifikasi transaksi, dan pencatatan yang tertib. Demikian pula pembayaran tunai membutuhkan prosedur penerimaan dan bukti pembayaran yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi. Dengan demikian, penerapan prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Merangin perlu dilihat dari sejauh mana masing-masing metode mampu menjaga keabsahan ibadah, keamanan dana, dan pertanggungjawaban lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Merangin menerapkan dua mekanisme pembayaran zakat, yaitu penyerahan secara langsung dan transfer ke rekening resmi. Keduanya berada dalam kerangka hukum zakat yang sama, sedangkan perbedaan utamanya terletak pada prosedur penyerahan dan verifikasi pembayaran. Pembayaran tunai mempertahankan interaksi langsung antara muzakki dan amil, sementara pembayaran non-tunai memberikan alternatif melalui sarana perbankan. Oleh karena itu, kedua mekanisme tersebut dapat ditempatkan sebagai saluran yang saling melengkapi dalam pelayanan pembayaran zakat di Kabupaten Merangin.

Komparasi Pelaksanaan Zakat Tunai dan Non-Tunai di Kabupaten Merangin

Pelaksanaan zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin menunjukkan adanya dua mekanisme penghimpunan yang berjalan berdampingan. Pembayaran tunai dilakukan melalui penyerahan langsung kepada amil atau petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sedangkan pembayaran non-tunai dilakukan melalui transfer ke rekening resmi BAZNAS Kabupaten Merangin. Perbedaan kedua metode tersebut tidak hanya terlihat dari media pembayaran, tetapi juga dari tahapan pelayanan, proses verifikasi, pencatatan administrasi, dan aksesibilitas bagi muzakki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Merangin, kedua metode tetap dipertahankan untuk menyesuaikan pelayanan dengan kondisi masyarakat. Pembayaran tunai masih dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih nyaman melakukan transaksi secara langsung, sedangkan pembayaran non-tunai memberikan alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak untuk datang ke kantor BAZNAS.

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

1. Mekanisme Pengumpulan Zakat Tunai dan Non-Tunai

Pembayaran zakat tunai di Kabupaten Merangin dilakukan melalui penyerahan uang secara langsung kepada amil BAZNAS atau petugas UPZ. Dalam praktiknya, muzakki dapat mendatangi kantor BAZNAS untuk berkonsultasi mengenai jenis dan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Setelah jumlah zakat diketahui, muzakki menyerahkan pembayaran kepada petugas. Selanjutnya, amil melakukan pencatatan identitas dan jumlah pembayaran, kemudian menerbitkan bukti setor zakat.

Mekanisme tersebut dijelaskan oleh M.K. Bayanuddin, S.Pd., selaku Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Merangin:

> *"Pada pembayaran zakat secara tunai, muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS, kemudian petugas menghitung besaran zakat, menerima pembayaran, mencatat data muzakki, menerbitkan bukti pembayaran, dan biasanya juga dilakukan doa atau konsultasi terkait zakat apabila diperlukan. Interaksi secara langsung ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi sebagian masyarakat, khususnya muzakki yang sudah berusia lanjut." (Bayanuddin, 2026).*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran tunai tidak hanya berupa penyerahan uang, tetapi juga mencakup pelayanan konsultasi dan pendampingan oleh amil. Interaksi langsung memungkinkan muzakki memperoleh penjelasan mengenai perhitungan zakat serta memastikan bahwa pembayaran diterima oleh petugas yang berwenang. Aspek pelayanan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mekanisme tunai tetap dipertahankan oleh BAZNAS Kabupaten Merangin.

Sementara itu, pembayaran zakat non-tunai dilakukan melalui transfer ke rekening resmi BAZNAS Kabupaten Merangin. Setelah melakukan transfer, muzakki mengirimkan bukti transaksi melalui WhatsApp atau media komunikasi yang disediakan oleh BAZNAS. Petugas kemudian memeriksa transaksi, mencocokkan informasi pembayaran, dan melakukan pencatatan administrasi. Setelah proses verifikasi selesai, muzakki memperoleh konfirmasi atau bukti pembayaran secara elektronik.

Menurut M.K. Bayanuddin, pembayaran non-tunai memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berada di luar daerah atau memiliki kesibukan sehingga tidak dapat datang langsung ke kantor BAZNAS. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman teknologi pada sebagian masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa rekening tujuan merupakan rekening resmi BAZNAS.

Dengan demikian, perbedaan utama mekanisme pengumpulan kedua metode terletak pada proses penyerahan dan verifikasi pembayaran. Pada metode tunai, penyerahan dan penerimaan uang berlangsung secara langsung. Sebaliknya, pada metode non-tunai, penyerahan dilakukan melalui sistem perbankan dan membutuhkan pemeriksaan bukti transaksi serta konfirmasi penerimaan dana oleh petugas BAZNAS.

2. Infrastruktur Kelembagaan dan Peran Amil

Pelaksanaan zakat di Kabupaten Merangin didukung oleh keberadaan BAZNAS dan jaringan UPZ di tingkat kecamatan maupun desa. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam penelitian, UPZ juga terdapat di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), masjid, dan unit pelayanan lainnya. Keberadaan UPZ tersebut membantu proses penghimpunan zakat agar tidak seluruhnya terpusat di kantor BAZNAS kabupaten.

Dalam pelaksanaan pembayaran tunai, amil memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kepada muzakki. Peran tersebut meliputi pemberian informasi

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

mengenai kewajiban zakat, konsultasi perhitungan zakat, penerimaan pembayaran, pencatatan identitas muzakki, serta penerbitan bukti setor zakat. Dengan adanya interaksi langsung, amil dapat memberikan penjelasan apabila muzakki belum memahami jenis atau jumlah zakat yang harus dibayarkan.

Adapun dalam pembayaran non-tunai, peran amil lebih banyak berkaitan dengan pemeriksaan transaksi dan administrasi penerimaan. Amil harus memastikan bahwa dana dikirim ke rekening resmi BAZNAS, memeriksa bukti transfer, mencocokkan jumlah pembayaran, serta memastikan transaksi telah diterima. Oleh karena itu, kemampuan administrasi dan pemahaman terhadap penggunaan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan pembayaran non-tunai.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Alkausairi, S.Sy., selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Merangin:

"Pada pembayaran zakat secara tunai, muzakki datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Merangin dengan membawa zakat yang akan dibayarkan, baik berupa uang maupun beras. Sebelum pembayaran dilakukan, muzakki biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan amil mengenai jenis dan besaran zakat yang wajib dikeluarkan. Setelah jumlah zakat dinyatakan sesuai, muzakki menyerahkan zakat tersebut kepada amil. Selanjutnya, amil menerima zakat, melakukan pencatatan administrasi yang meliputi nama muzakki, Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), jenis zakat, jumlah zakat, serta tanggal pembayaran. Setelah proses pencatatan selesai, amil mendoakan muzakki sebagai bagian dari pelayanan BAZNAS. Data pembayaran kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk diterbitkan bukti setor zakat yang sah. Bukti pembayaran tersebut dicetak dalam dua rangkap, yaitu satu lembar diberikan kepada muzakki dan satu lembar disimpan sebagai arsip BAZNAS Kabupaten Merangin." (Alkausairi, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran tunai di BAZNAS Kabupaten Merangin juga menggunakan sistem administrasi digital melalui SIMBA. Dengan demikian, pembayaran tunai tidak dapat langsung disamakan dengan pencatatan manual sepenuhnya. Penyerahan uang memang dilakukan secara fisik, tetapi data penerimaan zakat tetap dimasukkan ke dalam sistem informasi kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi dapat diterapkan tanpa harus menghilangkan mekanisme pembayaran secara langsung.

Dalam konteks pembayaran non-tunai, SIMBA juga memiliki fungsi penting untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan data pembayaran. Perbedaannya terletak pada tahap awal penerimaan dan verifikasi transaksi. Pada pembayaran tunai, petugas menerima uang secara langsung sebelum memasukkan data ke sistem. Pada pembayaran non-tunai, petugas terlebih dahulu memastikan transaksi transfer telah berhasil dan dana diterima, kemudian mencatatnya sesuai prosedur administrasi BAZNAS.

Oleh karena itu, perbedaan kebutuhan kelembagaan kedua metode tidak terletak pada penggunaan sistem pencatatan yang sepenuhnya berbeda, melainkan pada keterampilan dan prosedur yang diperlukan dalam menerima serta memverifikasi pembayaran. Kedua metode tetap membutuhkan ketelitian amil, ketepatan pencatatan, dan pengawasan terhadap dana zakat yang dihimpun.

3. Aksesibilitas dan Karakteristik Muzakki

Aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang membedakan pelaksanaan pembayaran zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin. Pembayaran tunai mengharuskan muzakki mendatangi kantor BAZNAS atau unit pengumpul zakat, sedangkan pembayaran

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

non-tunai memungkinkan muzakki mengirimkan dana melalui rekening resmi tanpa harus hadir secara langsung.

Kondisi geografis Kabupaten Merangin yang memiliki wilayah dengan jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan di Bangko menjadi salah satu pertimbangan dalam penyediaan layanan pembayaran non-tunai. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Jangkat Timur membutuhkan waktu dan biaya perjalanan lebih besar apabila harus datang langsung ke kantor BAZNAS kabupaten. Dalam kondisi tersebut, pembayaran melalui transfer dapat menjadi alternatif untuk mengurangi hambatan jarak.

Namun, kemudahan tersebut tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat beralih ke pembayaran digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Batang Masumai dan Desa Tanah Abang, pembayaran tunai masih dipilih oleh sebagian masyarakat karena faktor kebiasaan, kenyamanan, serta kepercayaan terhadap interaksi langsung dengan amil. Bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital, pembayaran tunai dinilai lebih mudah karena prosesnya dapat dilakukan dengan bantuan petugas.

Sebaliknya, masyarakat yang telah terbiasa menggunakan layanan perbankan digital cenderung menilai pembayaran non-tunai lebih praktis. Mereka tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS dan dapat menyimpan bukti transfer sebagai dokumentasi pembayaran. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran mengenai keaslian rekening tujuan dan ketepatan penyaluran dana.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa pilihan metode pembayaran zakat di Kabupaten Merangin tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kebiasaan masyarakat, tingkat pemahaman terhadap layanan digital, jarak tempat tinggal, dan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, karakteristik muzakki perlu menjadi pertimbangan BAZNAS dalam mengembangkan pelayanan pembayaran zakat.

4. Prosedur Operasional Pembayaran Zakat Tunai dan Non-Tunai

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Merangin, terdapat perbedaan tahapan operasional antara pembayaran zakat tunai dan non-tunai. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada proses penyerahan dana, verifikasi transaksi, dan pemberian bukti pembayaran.

Tabel 2. Perbandingan Prosedur Operasional Pembayaran Zakat Tunai dan Non-Tunai di BAZNAS Kabupaten Merangin

Aspek pelaksanaan	Zakat tunai	Zakat non-tunai
Media pembayaran	Uang diserahkan secara langsung kepada amil	Transfer ke rekening resmi BAZNAS
Tempat pembayaran	Kantor BAZNAS atau UPZ	Melalui layanan perbankan
Konsultasi zakat	Dapat dilakukan langsung dengan amil	Dapat dilakukan melalui media komunikasi BAZNAS
Penyerahan dana	Diserahkan langsung kepada petugas	Dikirim melalui transfer bank
Verifikasi pembayaran	Petugas memeriksa uang dan kesesuaian jumlah pembayaran	Petugas memeriksa bukti transfer dan memastikan dana diterima
Pencatatan	Data pembayaran dimasukkan ke dalam SIMBA	Data pembayaran dicatat setelah transaksi diverifikasi
Bukti pembayaran	Bukti setor zakat dicetak dan diberikan	Konfirmasi atau bukti pembayaran disampaikan

	kepada muzakki	secara elektronik sesuai prosedur
Interaksi muzakki dan amil	Berlangsung secara langsung	Dapat berlangsung melalui media komunikasi
Kendala pelaksanaan	Membutuhkan kehadiran muzakki atau petugas dan waktu pelayanan	Kesalahan rekening tujuan, transaksi belum berhasil, serta kebutuhan konfirmasi pembayaran

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan M.K. Bayanuddin (2026), Alkausairi (2026), dan keterangan masyarakat yang menjadi informan penelitian.

Berdasarkan tabel tersebut, pembayaran tunai dan non-tunai memiliki prosedur penerimaan yang berbeda, tetapi keduanya tetap memerlukan verifikasi dan pencatatan oleh BAZNAS. Pembayaran tunai memberikan kepastian penerimaan secara langsung ketika uang telah diterima oleh petugas, sedangkan pembayaran non-tunai memerlukan pemeriksaan status transaksi dan kesesuaian rekening tujuan. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak menghilangkan tanggung jawab amil dalam melakukan verifikasi administrasi.

Hal penting lainnya adalah penggunaan SIMBA dalam proses pencatatan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa pembayaran tunai yang diterima oleh amil juga dimasukkan ke dalam SIMBA. Oleh karena itu, keunggulan pembayaran non-tunai tidak dapat secara otomatis dinyatakan sebagai sistem yang sepenuhnya terintegrasi atau lebih akurat dibandingkan pembayaran tunai. Penilaian tersebut harus didasarkan pada perbandingan kualitas pencatatan, ketepatan verifikasi, dan pengelolaan data dari kedua metode.

5. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Sosialisasi

Pelaksanaan pembayaran zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin masih menghadapi kendala yang berbeda. Pada pembayaran tunai, kendala dapat berkaitan dengan jarak antara tempat tinggal muzakki dan kantor BAZNAS, waktu pelayanan, serta kebutuhan kehadiran langsung. Sementara itu, pada pembayaran non-tunai, kendala yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teknologi, tetapi juga dengan ketepatan muzakki dalam memilih rekening tujuan pembayaran.

Berdasarkan informasi dari pengurus BAZNAS Kabupaten Merangin, sebagian muzakki, khususnya kelompok lanjut usia, masih mengalami kesulitan membedakan rekening zakat dan rekening infak ketika melakukan transfer. Kekeliruan tersebut dapat menyebabkan dana masuk ke rekening yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala pembayaran digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga pemahaman terhadap informasi rekening dan jenis dana yang dibayarkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Merangin melakukan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, seperti ceramah dan khutbah Jumat. Sosialisasi juga diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban zakat, perhitungan zakat, serta mekanisme pembayaran yang dapat digunakan masyarakat. Dalam pembayaran non-tunai, sosialisasi mengenai rekening resmi dan prosedur konfirmasi menjadi penting untuk mengurangi risiko kesalahan transaksi.

Selain itu, keberadaan UPZ di tingkat kecamatan dan desa membantu mendekatkan pelayanan zakat kepada masyarakat. Dengan adanya UPZ, masyarakat tidak selalu harus mendatangi kantor BAZNAS kabupaten untuk memperoleh informasi atau menunaikan kewajiban zakat. Keberadaan unit pengumpul tersebut juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan pembayaran digital.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan pembayaran non-tunai perlu disertai dengan peningkatan literasi zakat digital. BAZNAS tidak cukup hanya menyediakan rekening pembayaran, tetapi juga perlu memastikan bahwa masyarakat mengetahui rekening yang benar, memahami perbedaan pembayaran zakat dan infak, serta mengetahui cara mengonfirmasi transaksi. Di sisi lain, pelayanan tunai tetap diperlukan agar masyarakat yang belum memiliki kemampuan atau akses terhadap layanan digital tetap dapat menunaikan kewajiban zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap mekanisme pelayanan BAZNAS Kabupaten Merangin, kedua metode pembayaran memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Pembayaran tunai lebih menonjol dalam aspek interaksi langsung, konsultasi, dan pelayanan personal. Adapun pembayaran non-tunai memberikan kemudahan dari sisi jarak, waktu, dan fleksibilitas transaksi.

Perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pelayanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Penyediaan dua metode pembayaran oleh BAZNAS Kabupaten Merangin memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi tetap dapat membayar secara tunai, sedangkan masyarakat yang membutuhkan kemudahan transaksi dapat menggunakan pembayaran non-tunai.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, penyediaan kedua metode pembayaran dapat dikaitkan dengan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) karena memberikan kemudahan bagi muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat. Sementara itu, penggunaan sistem pencatatan dan verifikasi pembayaran berkaitan dengan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), sebab pengelolaan dana zakat membutuhkan kepastian penerimaan, pencatatan yang benar, dan pertanggungjawaban kelembagaan.

Namun demikian, kemudahan pembayaran digital tidak boleh dipahami sebagai jaminan otomatis terhadap efektivitas penghimpunan zakat. Efektivitas tetap bergantung pada ketepatan prosedur, keandalan sistem, kemampuan amil, serta pemahaman masyarakat. Demikian pula, pembayaran tunai tidak dapat dianggap kurang efektif hanya karena menggunakan penyerahan fisik, sebab mekanisme tersebut masih memberikan akses pelayanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan interaksi langsung.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat tunai dan non-tunai di Kabupaten Merangin lebih tepat dipahami sebagai dua mekanisme yang saling melengkapi. Pembayaran tunai tetap diperlukan untuk mempertahankan akses pelayanan langsung, sedangkan pembayaran non-tunai menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi hambatan waktu dan jarak. Kebijakan BAZNAS Kabupaten Merangin yang mempertahankan kedua metode tersebut mencerminkan upaya menyesuaikan pelayanan zakat dengan keragaman kondisi masyarakat, sekaligus menjaga agar proses penghimpunan zakat tetap dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Komparasi Dampak Pelaksanaan Zakat Tunai dan Non Tunai Di Kabupaten Merangin

1. Dampak terhadap Efektivitas Penghimpunan (Fundraising)

Dari sisi efektivitas penghimpunan, zakat non-tunai secara umum menunjukkan keunggulan komparatif karena mampu memangkas hambatan waktu dan jarak. Kajian komparatif biaya-efektivitas menemukan bahwa metode distribusi digital menghasilkan

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

efisiensi biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional, meskipun memerlukan investasi awal pada infrastruktur teknologi (Adiyanto & Cahyono, 2023). Selain itu, transformasi digital zakat berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) secara nasional, sebagaimana tercermin dari kenaikan penghimpunan sebesar 84,16 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun realisasinya baru sekitar Rp17 triliun, mengindikasikan bahwa digitalisasi saja belum cukup untuk mengoptimalkan penghimpunan tanpa diiringi penguatan literasi dan kepercayaan public (Puskas BAZNAS, 2024). Untuk konteks Kabupaten Merangin, di mana sebagian muzaki bekerja pada sektor informal dan pertanian sektor yang secara historis lebih akrab dengan transaksi tunai dampak positif zakat non-tunai terhadap peningkatan volume penghimpunan diperkirakan berlangsung secara bertahap (gradual), tidak instan, sejalan dengan pola adopsi teknologi finansial syariah yang dipengaruhi oleh norma sosial dan kebiasaan lokal (local habitus). Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya perbedaan tingkat literasi digital, akses terhadap layanan perbankan, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pembayaran elektronik.

Di samping itu, sebagian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan kelompok usia lanjut, masih memiliki kecenderungan untuk menyerahkan zakat secara langsung kepada amil karena dianggap lebih meyakinkan dan sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang lebih muda, berpendidikan, dan telah terbiasa menggunakan layanan perbankan digital cenderung lebih cepat menerima sistem pembayaran zakat secara online karena dinilai lebih praktis, efisien, dan fleksibel. Oleh karena itu, peningkatan penghimpunan zakat melalui sistem non-tunai di Kabupaten Merangin sangat bergantung pada upaya BAZNAS dalam meningkatkan literasi zakat digital, memperluas sosialisasi mengenai keamanan dan kemudahan transaksi elektronik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Dengan strategi tersebut, transformasi menuju digitalisasi zakat diharapkan dapat berlangsung secara bertahap tanpa menghilangkan peran metode pembayaran tunai yang hingga saat ini masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat.

2. Dampak terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Zakat non-tunai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap transparansi karena setiap transaksi tercatat secara otomatis, dapat diverifikasi kapan saja, dan meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan dibandingkan pencatatan manual pada sistem tunai. Studi tentang pendeteksian kecurangan pada sistem distribusi zakat digital melalui pendekatan process mining menegaskan bahwa jejak digital (digital footprint) mempermudah audit dan mendeteksi anomali transaksi secara dini (Pratiwi, Ramadhan, and Rusli 2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan zakat, sebagaimana dibuktikan dalam studi pada BAZNAS Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi kabupaten tetangga Merangin memiliki korelasi terhadap tingkat kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sebuah temuan yang secara kontekstual sangat relevan untuk memprediksi pola serupa di BAZNAS Kabupaten Merangin.

Meskipun demikian, sejumlah studi turut mengingatkan bahwa akuntabilitas formal-administratif tidak selalu berbanding lurus dengan kepercayaan muzaki. Penelitian pada BAZNAS Kabupaten Manokwari, misalnya, menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzaki menyalurkan zakat, karena sebagian muzaki tetap memilih menyalurkan zakat secara individu langsung kepada mustahik atas dasar kedekatan personal, bukan semata pertimbangan sistem pelaporan (BAZNAS Manokwari. 2020). Fenomena ini relevan diwaspadai di Kabupaten Merangin mengingat

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

kuatnya ikatan sosial-keagamaan berbasis komunitas desa. Dalam kehidupan masyarakat Merangin, hubungan kekerabatan, kedekatan emosional, serta kepercayaan terhadap tokoh agama, pengurus masjid, dan amil lokal masih menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan seseorang dalam menyalurkan zakat. Bagi sebagian muzaki, menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui amil yang telah dikenal secara pribadi memberikan kepuasan batin dan keyakinan bahwa zakat benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

Oleh karena itu, meskipun BAZNAS telah menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, aspek hubungan sosial dan kepercayaan personal tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap preferensi masyarakat dalam memilih metode penyaluran zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kelembagaan perlu diimbangi dengan penguatan pendekatan sosial, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga resmi, serta peningkatan kualitas pelayanan amil. Dengan demikian, kepercayaan muzaki tidak hanya dibangun melalui transparansi laporan keuangan, tetapi juga melalui integritas, profesionalisme, kedekatan dengan masyarakat, dan konsistensi BAZNAS dalam menunjukkan manfaat nyata dari pengelolaan zakat bagi kesejahteraan mustahik di Kabupaten Merangin.

3. Dampak terhadap Kepercayaan (Trust) Muzaki

Kepercayaan muzaki merupakan variabel penghubung (mediating variable) yang menentukan apakah transparansi dan akuntabilitas benar-benar berdampak pada keberlanjutan penghimpunan zakat. Studi terhadap BAZNAS Kota Balikpapan menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama menjelaskan 76,9 persen variasi tingkat kepercayaan muzaki (R-square) (BAZNAS Balikpapan, 2025), sementara studi lain pada BAZNAS Provinsi Riau menunjukkan bahwa kualitas pelayanan turut memoderasi hubungan tersebut (Pindo, Aristi, & Azhari, 2021). Pada sistem zakat non-tunai, kepercayaan dibangun melalui mekanisme berbeda: laporan real-time, sertifikasi audit eksternal yang ditampilkan secara publik, dan kecepatan respons terhadap keluhan pengguna platform (BAZNAS Surabaya, 2025), sedangkan pada sistem tunai kepercayaan lebih banyak dibangun melalui relasi personal dan reputasi amil di tengah masyarakat.

Riset perbandingan lintas-negara mengenai preferensi generasi muda dalam menggunakan platform zakat digital antara Indonesia dan Malaysia turut menegaskan bahwa faktor kepercayaan digital (digital trust) menjadi prasyarat sebelum faktor kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap niat pembayaran zakat (Kasri & Yuniar, 2021). Artinya, keberhasilan zakat online di Kabupaten Merangin sangat bergantung pada sejauh mana BAZNAS setempat mampu membangun rekam jejak digital yang kredibel di mata masyarakat. Kepercayaan digital tersebut tidak hanya dibangun melalui penyediaan layanan pembayaran yang mudah diakses, tetapi juga melalui jaminan keamanan transaksi, perlindungan data pribadi muzakki, kecepatan konfirmasi pembayaran, serta keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

Selain itu, konsistensi BAZNAS dalam menyampaikan laporan penghimpunan dan penyaluran zakat secara berkala melalui website resmi maupun media sosial akan semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar dikelola secara profesional, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di Kabupaten Merangin, upaya membangun kepercayaan digital juga perlu didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan mengenai penggunaan rekening resmi BAZNAS, tata cara pembayaran zakat secara online, serta edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari potensi penipuan yang mengatasnamakan lembaga zakat. Langkah tersebut menjadi penting mengingat sebagian masyarakat masih berada pada tahap adaptasi terhadap penggunaan layanan digital dalam

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

aktivitas keagamaan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi zakat online tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan BAZNAS Kabupaten Merangin dalam membangun kepercayaan, menjaga transparansi, memberikan pelayanan yang responsif, serta menunjukkan manfaat nyata dari pengelolaan zakat digital bagi kesejahteraan mustahik. Hal ini akan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menunaikan zakat melalui platform digital sehingga penghimpunan zakat dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

4. Dampak terhadap Pendayagunaan dan Pemberdayaan Mustahik

Pada sisi hilir (distribusi), sistem non-tunai memungkinkan model hibrida yang menggabungkan penyaluran digital dengan pendampingan tatap muka untuk program zakat produktif, sehingga bantuan tidak sekadar bersifat konsumtif tetapi juga memberdayakan mustahik secara berkelanjutan (Hartono & Wijoyo, 2023). Di sisi lain, penyaluran zakat tunai dinilai lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan darurat (emergency relief) karena tidak bergantung pada ketersediaan rekening bank atau akses internet pada sisi mustahik, sebuah kondisi yang masih banyak dijumpai pada kelompok mustahik lanjut usia dan warga di kecamatan terpencil Kabupaten Merangin. Dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam, musibah, atau kebutuhan mendesak lainnya, bantuan dalam bentuk tunai dapat disalurkan secara langsung sehingga kebutuhan dasar mustahik dapat segera terpenuhi tanpa harus melalui proses administrasi digital yang membutuhkan waktu maupun dukungan infrastruktur teknologi. Kondisi geografis Kabupaten Merangin yang memiliki wilayah pegunungan, desa-desa terpencil, dan akses jaringan internet yang belum sepenuhnya merata juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih metode penyaluran zakat. Oleh karena itu, metode penyaluran tunai masih memiliki peran yang sangat strategis, khususnya bagi mustahik yang belum memiliki rekening bank, memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital, atau berada di wilayah dengan akses telekomunikasi yang terbatas.

Dengan demikian, baik sistem penyaluran zakat secara tunai maupun non-tunai memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan karakteristik penerima manfaat dan kondisi wilayah. Sistem non-tunai lebih efektif untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi jangka panjang melalui pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau, sedangkan sistem tunai lebih tepat diterapkan dalam penyaluran bantuan yang bersifat mendesak serta kepada kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan digital. Oleh karena itu, penerapan kedua metode secara bersamaan merupakan strategi yang paling tepat bagi BAZNAS Kabupaten Merangin agar pendistribusian zakat dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh lapisan mustahik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.

Peran relawan lokal dalam memverifikasi kelayakan penerima manfaat pada program zakat digital juga terbukti penting untuk menjaga ketepatan sasaran (targeting accuracy), khususnya di wilayah dengan keterbatasan data kependudukan yang termutakhirkan. Studi kasus penerapan strategi distribusi digital BAZNAS selama pandemi COVID-19 turut menunjukkan bahwa kombinasi kanal digital dan jaringan relawan lokal mempercepat penyaluran bantuan kepada mustahik yang terdampak, sebuah pembelajaran (lesson learned) yang relevan diadaptasi oleh BAZNAS Kabupaten Merangin dalam merancang skema tanggap darurat berbasis zakat.

5. Tantangan dan Risiko: Kesenjangan Digital dan Keamanan Data

Di balik berbagai keunggulannya, zakat non-tunai membawa risiko baru berupa kesenjangan digital (digital divide) yang berpotensi mengecualikan kelompok masyarakat rentan dari akses layanan zakat, serta risiko keamanan data pribadi muzaki dan mustahik.

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

Kerangka privasi dan keamanan pada platform e-zakat menjadi perhatian penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi pengguna. Sementara kajian di Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak privasi dan data diri di tengah masifnya digitalisasi layanan publik dan keagamaan. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi, seperti identitas, nomor rekening, maupun riwayat transaksi, tetapi juga potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui praktik penipuan (*phishing*), peretasan (*hacking*), maupun pemalsuan rekening yang mengatasnamakan lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut untuk menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai, seperti penggunaan rekening resmi yang terverifikasi, enkripsi data, pengendalian akses terhadap sistem informasi, serta pembaruan sistem keamanan secara berkala guna menjaga kerahasiaan dan keamanan data para muzaki maupun mustahik.

Selain aspek keamanan data, kesenjangan digital juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan layanan zakat non-tunai. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama ataupun akses terhadap perangkat teknologi, jaringan internet, dan layanan perbankan elektronik. Kondisi ini masih dijumpai pada sebagian masyarakat Kabupaten Merangin, terutama kelompok lanjut usia, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, serta masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kemampuan penggunaan teknologi yang masih terbatas. Akibatnya, sebagian muzaki masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi perbankan digital, melakukan transfer melalui *mobile banking*, maupun memanfaatkan layanan pembayaran zakat berbasis QRIS. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi, digitalisasi layanan zakat justru berpotensi menimbulkan kesenjangan akses pelayanan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi zakat non-tunai tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. BAZNAS Kabupaten Merangin perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran zakat secara digital, memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, serta memastikan bahwa informasi mengenai rekening resmi dan prosedur pembayaran dapat diakses dengan mudah. Di sisi lain, metode pembayaran zakat secara tunai tetap perlu dipertahankan sebagai alternatif pelayanan bagi masyarakat yang belum mampu memanfaatkan layanan digital. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran zakat secara tunai dan non-tunai secara bersamaan merupakan langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko kesenjangan digital sekaligus menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap memperoleh akses yang adil dan setara dalam menunaikan kewajiban zakat.

Selain itu, terdapat pula tantangan regulasi berupa fragmentasi kewenangan antara otoritas zakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Agama dalam mengawasi platform fintech syariah yang menaungi layanan zakat digital (Dwiputra & Juliana, 2025). Zakat tunai relatif terbebas dari risiko siber semacam ini, namun tetap rentan terhadap risiko kehilangan, pencurian, atau kesalahan pencatatan manusia (human error) yang sulit dilacak balik (non-traceable).

Di jelaskan oleh bapak H. Abdul Kholik, Lc, Mphil selaku Wakil Ketua Baznas Merangin:

> *"Dampak pelaksanaan pembayaran zakat secara tunai masih memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi sebagian masyarakat. Muzakki dapat datang langsung ke kantor BAZNAS untuk menyerahkan zakat, memperoleh bukti pembayaran, serta berkonsultasi secara langsung mengenai perhitungan dan ketentuan zakat. Interaksi tatap muka tersebut dinilai mampu meningkatkan keyakinan muzakki bahwa zakat yang dibayarkan diterima dan dikelola oleh*

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

lembaga resmi. Namun, metode pembayaran tunai memiliki keterbatasan karena mengharuskan muzakki datang pada jam pelayanan sehingga kurang praktis bagi masyarakat yang memiliki kesibukan atau berdomisili di luar daerah. Sementara itu, pembayaran zakat secara non tunai (online) memberikan dampak berupa kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam berzakat. Muzakki dapat melakukan pembayaran kapan saja dan dari mana saja melalui rekening resmi BAZNAS Kabupaten Merangin. Selain mempermudah masyarakat, sistem non tunai juga meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pencatatan transaksi, serta memperluas jangkauan penghimpunan zakat, khususnya dari muzakki yang berada di luar Kabupaten Merangin" (Kholik, 2026).

Kemudian di jelaskan oleh Khairil, S.E., M.E Selaku Pelaksanaan Pengumpulan Baznas Kabupaten Merangin:

"Sejak BAZNAS Kabupaten Merangin mengintegrasikan sistem pembayaran zakat secara non tunai melalui rekening resmi dan platform digital, penerimaan zakat mengalami peningkatan. Hal ini karena masyarakat semakin mudah menunaikan zakat tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Kami juga terus melakukan sosialisasi melalui website resmi, Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya sehingga informasi mengenai pembayaran zakat secara online semakin dikenal oleh masyarakat. Dampak nyata yang kami rasakan adalah semakin banyak muzakki, khususnya kalangan generasi muda, yang memanfaatkan layanan pembayaran zakat secara non tunai karena dinilai lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kondisi tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekaligus membantu BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan zakat dari tahun ke tahun. Dengan adanya sistem pembayaran non tunai, target pengumpulan zakat menjadi lebih mudah dicapai dibandingkan sebelumnya. Kemudahan akses pembayaran memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, termasuk muzakki yang berada di luar daerah atau memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor BAZNAS. Oleh karena itu, pembayaran zakat secara non tunai memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin" (Khairil, 2026).

Dari sisi dampak terhadap efektivitas penghimpunan, pengurus BAZNAS Kabupaten Merangin menyatakan bahwa penerimaan zakat mengalami peningkatan sejak dibukanya kanal zakat online, khususnya karena semakin masifnya sosialisasi melalui media sosial (Facebook, Instagram, dan TikTok) yang banyak menjangkau kalangan muda pengguna aktif telepon pintar. Fenomena ini turut mendorong pergeseran preferensi metode pembayaran menurut kelompok usia: generasi muda dinilai lebih terbantu dan lebih memilih zakat online karena faktor efisiensi waktu dan biaya serta kemudahan mencetak bukti transaksi, sementara generasi tua yang tidak terbiasa menggunakan telepon pintar cenderung tetap memilih metode tunai. Secara keseluruhan, pengurus menilai metode non-tunai (online) relatif lebih efektif untuk konteks kekinian, meskipun keduanya tetap dijalankan secara simultan untuk menjangkau seluruh segmen muzaki.

Dari sisi pendistribusian kepada mustahik, data dan dokumentasi resmi BAZNAS Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa penyaluran zakat konsumtif masih didominasi oleh metode tunai/langsung. Sebagai ilustrasi, pada penyaluran Ramadan tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Merangin menyalurkan dana sebesar Rp1,93 miliar secara tunai kepada 9.083 mustahik kategori fakir, miskin, dan fisabilillah yang tersebar di 12 kecamatan, 120 desa, dan 4 kelurahan, dengan nominal masing-masing Rp200.000 yang diserahkan langsung di lokasi penyaluran. Pada tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Merangin turut menyalurkan Rp274 juta kepada 1.370 mustahik di tiga kecamatan (Tabir Barat, Tabir Ulu, dan Nalo Tantan), ditambah santunan sebesar Rp68,7 juta bagi 229 anak yatim.

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

Model penyaluran dilakukan dengan mendatangi langsung rumah mustahik di setiap kecamatan secara berturut-turut selama beberapa hari, bekerja sama dengan KUA dan penyuluh agama Islam setempat untuk keperluan verifikasi dan distribusi. Sementara itu, penyaluran zakat produktif misalnya bantuan modal usaha bagi pedagang di Pasar Bangko diberikan dalam bentuk tunai maupun transfer, disertai pendampingan agar mustahik dapat naik kelas menjadi muzaki. Untuk menjaga akurasi sasaran penerima, BAZNAS Kabupaten Merangin secara rutin menggelar rapat koordinasi dengan camat, lurah, ketua RT, dan penyuluh agama guna memutakhirkan data mustahik, terlepas dari metode penyaluran yang digunakan.

Dijelaskan juga oleh bapak Ali Suparman, S.E selaku Kepala Pendistribusian Pendayagunaan Baznas Merangin:

> *"Pada dasarnya di BAZNAS kabupaten Merangin tidak ada perbedaan profil mustahik yang menerima zakat dari dana yang dihimpun melalui pembayaran tunai maupun non tunai. Seluruh dana zakat yang masuk dikelola menjadi satu dan disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS. kita pihak BAZNAS mempayoritaskan penerima zakat tetap diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, serta masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik, tanpa membedakan asal dana yang diterima melalui pembayaran tunai atau non tunai. Untuk wilayah penyaluran, BAZNAS Kabupaten Merangin berupaya agar distribusi zakat merata ke seluruh wilayah Kabupaten Merangin. Penyaluran dilakukan hingga ke seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan, termasuk daerah pedesaan. Selain bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim, BAZNAS juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada peserta didik mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di lingkungan Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kantor Urusan Agama (KUA), serta Penyuluh Agama Islam yang ditunjuk secara resmi melalui surat keputusan. Mereka membantu melakukan pendataan, verifikasi, serta penyaluran zakat kepada mustahik agar bantuan tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Dengan mekanisme tersebut, penyaluran zakat di Kabupaten Merangin setiap tahun dapat terlaksana dengan baik dan menjangkau hingga ke daerah pedesaan" (Suparman, 2026).*

Dari sisi pemerataan wilayah, pengurus BAZNAS Kabupaten Merangin menegaskan bahwa penyaluran zakat telah menjangkau seluruh 24 kecamatan dan 215 desa/kelurahan di Kabupaten Merangin, dengan sasaran utama kelompok fakir miskin, anak yatim, dan anak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan proporsi metode tunai dan non-tunai antara wilayah perkotaan dan pedesaan, distribusi manfaat zakat BAZNAS Kabupaten Merangin secara keseluruhan telah relatif merata ke seluruh wilayah kabupaten, termasuk kecamatan-kecamatan yang berjarak jauh dari pusat kota Bangko.

Berdasarkan analisis pada ketiga aspek di atas, yaitu dasar hukum, pelaksanaan, dan dampak, dapat disimpulkan bahwa zakat tunai dan zakat non-tunai (online) di Kabupaten Merangin bukanlah dua sistem yang saling berkompetisi secara eksklusif, melainkan dua modalitas yang bersifat komplementer dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Zakat tunai unggul dalam aspek kedekatan sosial-personal, kesederhanaan, dan jangkauan terhadap kelompok non-digital native, sementara zakat non-tunai unggul dalam aspek efisiensi, transparansi sistemik, dan jangkauan geografis lintas wilayah. Kedua metode tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat serta mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perbedaan yang terdapat di

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

antara keduanya hanya terletak pada mekanisme pelaksanaan dan media yang digunakan, bukan pada substansi hukum maupun tujuan ibadah zakat itu sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik sosial masyarakat Kabupaten Merangin menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas masing-masing metode pembayaran zakat. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, kelompok lanjut usia, maupun mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, pembayaran zakat secara tunai masih menjadi pilihan utama karena memberikan rasa aman, kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan amil, serta memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan antara muzakki dengan lembaga pengelola zakat. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, berdomisili di luar daerah, atau telah terbiasa menggunakan layanan perbankan digital cenderung memilih pembayaran zakat secara non-tunai karena dinilai lebih praktis, cepat, efisien, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Selain itu, penerapan sistem pembayaran zakat secara non-tunai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pencatatan transaksi yang terdokumentasi secara elektronik, sehingga memudahkan proses pelaporan, pengawasan, dan audit. Di sisi lain, sistem pembayaran tunai tetap memiliki nilai strategis karena mampu menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan digital serta tetap mempertahankan nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, keberadaan kedua metode tersebut tidak seharusnya diposisikan sebagai pilihan yang saling menggantikan, tetapi sebagai bentuk inovasi pelayanan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, efisien, transparan, dan inklusif.

Pembayaran zakat secara online, penghimpunan zakat di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan. Selain itu, sistem digital juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan zakat. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya kendala berupa rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia dan masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, penerapan dua metode pembayaran secara bersamaan merupakan bentuk kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan apabila hanya menggunakan satu metode saja. Sistem hybrid yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Merangin mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas. Dengan demikian, berdasarkan teori Maslahah Mursalah, kebijakan BAZNAS Kabupaten Merangin yang mengintegrasikan pembayaran zakat tunai dan non tunai merupakan kebijakan yang tepat karena menghasilkan kemanfaatan yang nyata, meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, serta tetap menjaga kemudahan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Strategi yang paling tepat bagi BAZNAS Kabupaten Merangin adalah mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang bersifat hibrida (hybrid zakat system), yaitu tetap mempertahankan layanan pembayaran zakat secara tunai sekaligus terus mengembangkan layanan pembayaran zakat secara non-tunai. Melalui pendekatan tersebut, seluruh lapisan masyarakat dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi masing-masing tanpa mengurangi keabsahan syariat maupun kualitas pelayanan. Model ini juga diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan zakat, memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Merangin, serta mendukung terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional, modern, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

Tabel 3. Ringkasan Analisis Komparatif Zakat Tunai dan Non-Tunai (Online) di Kabupaten Merangin

Dimensi	Zakat Tunai	Zakat Non-Tunai (Online)
Dasar hukum	Ashl (asal), berbasis nash langsung, kuat secara historis	Derivatif-interpretatif, berbasis qiyas & maslahah, butuh regulasi pendukung
Kepastian hukum	Bukti fisik langsung (kuitansi)	Keterlacakan digital, dapat diaudit sewaktu-waktu
Jangkauan wilayah	Terbatas pada radius layanan amil/UPZ	Lintas kecamatan tanpa batas geografis
Kecepatan transaksi	Bergantung jam operasional	24 jam, instan
Transparansi	Bergantung integritas pencatatan manual amil	Otomatis tercatat sistem, minim manipulasi
Kepercayaan muzaki	Berbasis relasi personal & reputasi amil	Berbasis rekam jejak digital & sertifikasi audit
Risiko utama	Human error, kehilangan fisik	Kesenjangan digital, keamanan siber
Kelompok paling terlayani	Lansia, masyarakat non-digital, kecamatan terpencil	Generasi muda, muzaki mobile/luar kota, diaspora

Implikasinya, strategi paling optimal bagi BAZNAS Kabupaten Merangin bukanlah memilih salah satu sistem secara eksklusif, melainkan mengembangkan model hibrida (hybrid zakat system) yang mengintegrasikan kanal tunai dan non-tunai secara simultan, disertai penguatan literasi digital amil dan muzaki, penguatan basis hukum operasional lokal, serta peningkatan transparansi pelaporan pada kedua kanal tersebut.

KESIMPULAN

Dasar hukum zakat tunai dan non tunai memiliki kedudukan yang sama dalam memenuhi kewajiban zakat. Perbedaannya hanya pada media pembayaran. Zakat non tunai dapat diterima dalam perspektif *Maqashid Syariah* dan *Maslahah Mursalah* karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan memperluas akses pembayaran selama sesuai syariah dan dikelola secara amanah.

Pelaksanaan zakat tunai dan non tunai memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan pembayaran dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Zakat tunai masih dominan karena kebiasaan masyarakat, sedangkan non tunai melalui transfer, QRIS, dan layanan elektronik lebih praktis dan efisien. Karena itu, BAZNAS Kabupaten Merangin sebaiknya menerapkan sistem hybrid yang menggabungkan kedua metode.

Dampak zakat tunai dan non tunai sama-sama positif terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat. Zakat non tunai unggul dalam efisiensi, transparansi, dan jangkauan, sedangkan zakat tunai tetap penting bagi masyarakat yang terbatas dalam akses teknologi. Dengan demikian, kedua metode perlu dikembangkan secara berdampingan agar pengelolaan zakat lebih efektif, transparan, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

PERNYATAAN PENGGUNAAN ALAT AI

Para penulis mengakui penggunaan alat yang dibantu Kecerdasan Buatan (AI) dalam meningkatkan bahasa, tata bahasa, dan keterbacaan artikel ini. AI digunakan semata-mata sebagai alat penyempurnaan bahasa untuk meningkatkan kejelasan dan koherensi naskah. Semua data penelitian, analisis, interpretasi, dan kesimpulan tetap menjadi tanggung jawab para penulis.

KONTRIBUSI PENULIS

MK, Konseptualisasi, metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan persiapan naskah; Teknik Keuangan, Supervisi, validasi, dan tinjauan kritis naskah; HB, Supervisi, validasi, dan tinjauan akhir naskah. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi final naskah.

SUMBER PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal. Semua kegiatan penelitian dilakukan tanpa dukungan keuangan dari lembaga pemerintah, institusi swasta, atau organisasi pendanaan lainnya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait penelitian, kepenulisan, dan publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, I B Maharani, Puspa Indah Setia Ningrum, and Anas Malik. 2025. "Aplikasi Byond Sebagai Medium Transformasi Pembayaran Zakat: Antara Inovasi Digital Dan Spiritualitas Sosial." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2(1): 37–46.

Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, and Pahri Pahri. 2023. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8(2).

Aminarti, Cindy, and Juliana Putri. 2025. "Implementasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Sektor Perbankan." *Jebital: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2(2).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Merangin. Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat 2020-2023.

BAZNAS Kota Surabaya, "Efektivitas Platform Online Zakat Digital dalam Mengukur Kepercayaan Penyaluran Dana Umat," artikel resmi (2025), diakses melalui kotasurabaya.baznas.go.id.

Bilo, C. 2020. "The Role of Zakat in the Provision of Social Protection: A Comparison between Jordan and Sudan." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40(3): 236–48. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85073979869.

Firmansyah, Firmansyah. 2013. "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* 21(2): 61–72.

Hafizah, Hidayatul, and Muhaimin Muhaimin. 2023. "Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17(5).

Irawan, Feri. 2020. "Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar." *al-Mizan* 4(2): 96–107.

Islamiyah, Eko Suprayitno, and Khusnudin. 2025. "Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus

Kota Malang)." *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9(2).
Khairuddin, Khairuddin. 2022. *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*. Jakarta: Prenada Media.
Madhani, Haliza Nur et al. 2025. "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2(2).
Mahfud, Choirul et al. 2020. "Digitalization of Islamic Philanthropy: Effectiveness of Management of Zakat and Waqf in Contemporary Indonesia." *Studia Religia Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 4(2): 203–14.
Muklisin, M. 2018. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)." *Jurnal Ilmiah Syariah* 17(2): 205.
Mushdalifah, Mushdalifah, Mohamad Subli, Ririn Susanti, and Zulkarnain Zulkarnain. 2024. "Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges." *Constitutional Law Review* 3(1): 65–79.
Nasrul, Azwan, Materan Materan, and Abd Syakur. 2025. "Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik." *Ghaly Journal of Islamic Economic Law* 3(1).
Perdana, Dian Adi. 2021. "Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13(1): 1–10.
Pratiwi, Ervia, Abid Ramadhan, and Andika Rusli. 2025. "Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki." *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 18(1): 305–19.
Putri, Devindya Citra Prameisti, and Alya Lutfianti. 2024. "Peran Teknologi Finansial FinTech Dalam Mengubah Layanan Perbankan Tradisional." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(4).
Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fiqh Zakat*. ed. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta.
Ramadhan, Andhika et al. 2026. "Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat Melalui Platform Digital." *An-Najah: Journal of Islamic Economics* 2(01).
Salsabila, Salsabila, and Jihan Nazila. 2024. "Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3(2): 116–24.
Saprida, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. 2021. "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7(1): 115–34.
Sugiyanto, Rama, and Faurani I Santi Singagerda. 2024. "Implementasi Metode Teknologi Pembayaran Zakat Digital." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 2(4).
Suparman. 2025. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5(3).
Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al Fiqh Al Islam Adillatuh*. Cet ke-10. Damask: Darul Fikr.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Abdul Kholik, Lc, Mphil Sebagai Wakil Ketua Baznas Merangin, Tanggal 11 Mei 2026
Wawancara dengan Bapak M.K Bayanuddin, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Merangin, Tanggal 12 Mei 2026

DOI: 10.58824/mediasas.v9i4.637

Wawancara dengan Bapak Alkausairi, S.Sy sebagai wakil ketua III bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Baznas Kabupaten Merangin, Tanggal 12 Mei 2026

Wawancara dengan Bapak Khairil, S.E., M.E, sebagai Pelaksanaan Pengumpulan Baznas Kabupaten Merangin, Tanggal 12 Mei 2026

Wawancara dengan Bapak Ali Suparman, S.E Sebagai Kepala Pendistribusian Pendayagunaan Kabupaten Merangin, Tanggal 12 Mei 2026